



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 65 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
SAMPAH TAMANGAPA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH TAMANGAPA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
7. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa yang selanjutnya disingkat UPT TPA Sampah Tamangapa adalah UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa;
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa pada Dinas Lingkungan Hidup, kelas A.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPT TPA Sampah Tamangapa merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT TPA Sampah Tamangapa dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT TPA Sampah Tamangapa, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT TPA Sampah Tamangapa pada Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu **UPT TPA Sampah Tamangapa**

Pasal 5

- (1) UPT TPA Sampah Tamangapa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis operasional tempat pembuangan akhir sampah.
- (2) UPT TPA Sampah Tamangapa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang tempat pembuangan akhir sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang tempat pembuangan akhir sampah;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang tempat pembuangan akhir sampah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT TPA Sampah Tamangapa mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana operasional UPT TPA Sampah Tamangapa berdasarkan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan pembinaan, penataan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah;
 - f. melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;
 - g. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang serta peralatan yang diperlukan pada UPT TPA Sampah Tamangapa;
 - h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - i. melaksanakan urusan ketatausahaan unit;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya dengan mencari alternatif pemecahannya dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan kegiatan UPT TPA Sampah Tamangapa berdasarkan rencana operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - d. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatusahaan;
 - f. menyelenggarakan urusan rumah tangga;
 - g. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran;
 - h. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa datang;

- k. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat struktural pada UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

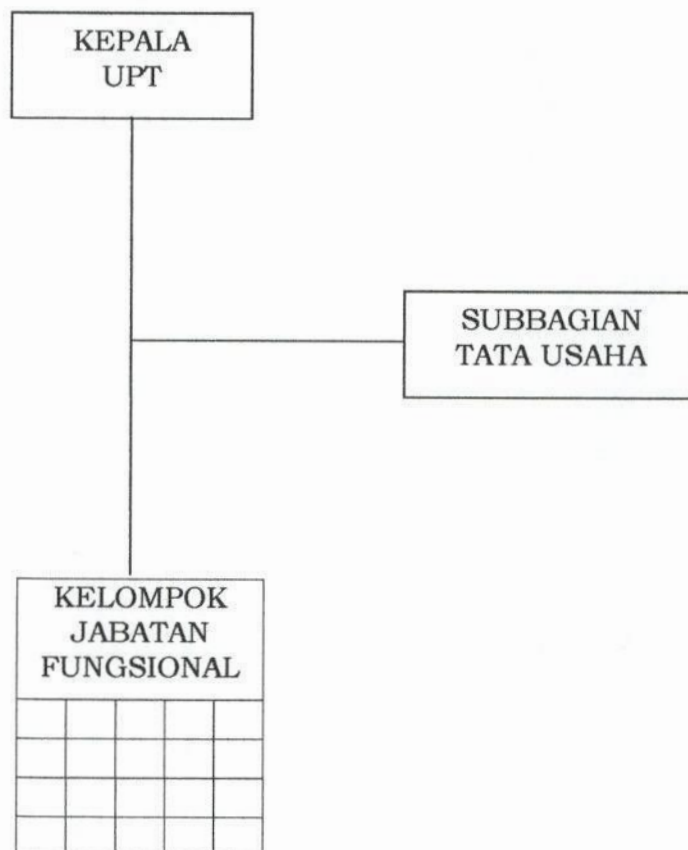
BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 65 TAHUN 2017

7/1/17

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR 65 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT
 PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH TAMANGAPA
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH TAMANGAPA**



WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO